



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-57557/PP/M.XVII

A/19/2014

Jenis Pajak :
Tahun Pajak :
Pokok Sengketa :

Bea Masuk
2013
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Feeder Heifer, Feeder Steer* negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 000763 tanggal 25 Maret 2013 dengan pos tarif 0102.29.1010 (BM 0%) yang ditetapkan Terbanding ke dalam klasifikasi pos tarif 0102.29.9000 (BM 5%) untuk Feeder Heifer dan pos tarif 0102.29.1090 (BM 5%) untuk Feeder Steer;

Menurut Terbanding :

bahwa Pemohon tidak tepat dalam mengklasifikasikan barang yang diberitahukan sebagai Feeder Heifer (Oxen) dan Feeder Steer (Oxen) yang diimpor dengan PIB Nomor: 001681 tanggal 18 Juni 2012, yakni dengan memasukkan kedua barang tersebut ke dalam Pos Tarif 0102.29.10 10 (BM 0%);

Menurut Pemohon Banding :

bahwa sesuai dengan dokumen pendukung pabean, barang diimpor adalah Feeder Heifer dan Feeder Steer yang diberitahukan pada PIB Nomor: 000763 tanggal 25 Maret 2013 2013.

Mahwud Majelis persidangan, kedua pihak sama-sama setuju untuk mengidentifikasi barang sebagai sapi bakalan.

1. Pengertian Oxen

bahwa untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud dengan *Ox (plural Oxen)*, Majelis mengambil beberapa referensi sebagai berikut :

a) <http://www.wikihow.com/Tell-the-Difference-Between-Bulls.-Cows.-Steers-and-Heifers>

- *Cow* : a mature female bovine that has given birth to at least one or two calves. Colloquially,

0102.29.10	Sapi Jantan			
0102.29	Lain-lain (bukan bibit)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In terms of the ox, the word is singular, and sturdy. In contrast, cows generally do not have stronger muscles like the oxen.

These are the distinguishing characteristics of an ox and a cow. So when you go to a farm, you will be able to identify which is the cow and which is the ox.

- c) http://ruralheritage.com/ox_paddock/ox_whatism.htm

An ox, to early American farmers who used the beast, was a mature castrated male belonging to the domestic cattle family, or genus Bos, most likely trained (like draft horses, some never got trained) to work, and at the end of its life inevitably used for meat.

A steer, by contrast, is also a castrated male of the genus Bos, but is a younger animal that may not be trained, or may not be strong and mature enough for hard work. In the United States a steer is not considered an ox until it is four years old, by which time it is considered large enough and mature enough for any work required of it.

In Australia and elsewhere, an ox is called a "bullock." Same beast, but a different culture. New England teamsters sometimes call oxen "bulls," even though the animals have been castrated.

To be culturally and historically accurate when defining an ox, we must use the "right" definition as provided by the Random House Dictionary, which says that an ox is "The adult castrated male of the genus Bos used as a draft animal and for food."

Although, by United States standards, this definition is correct culturally, historically, and scientifically, it has its problems. Only two species in the genus Bos used for work are called "oxen"—Bos indicus (Zebu-type cattle with humps) and Bos taurus, the European breeds (no humps). Other species in the genus Bos, such as yaks, may be worked, but are not called "oxen."

To define the word "ox" as encompassing all animals in the bovine family would include a lot of species that are not even domesticated. And it would include both males and females. This might be acceptable in some broad, casual context, but not if scrutinized by ox teamsters and agricultural historians in the United States.

Most oxen weigh about the same as a mature bull of the same breed, but the ox grows taller and leaner in the neck and chest.

- d) Encyclopedia Americana

CATTLE, ordinarily refers to a group of animals related to the ox or cow.

OX, a bovine animal; that is, a ruminant of the sub-family Bovine, which includes the typical species of the large family Bovidae (q.v.); more specifically, an adult castrated male of some domesticated breed. An uncastrated adult male is a "bull," a female a "cow," a young individual of either sex a "calf," a yearling female a "heifer," a young castrated male a "steer" and a bull castrated when mature a "stag." The herd collectively is spoken of as "oxen" or "cattle." Hence, by extension, all the Bovine are spoken of as cattle, wild or tame,



a list of which follows. The group is characterized by its large size and bulky form and by various horns. The foremost is the roundness, smoothness, horizontal up-curving growth and comparative shortness of the horns. Like the other sections of the family, antelopes, sheep, goats, etc., oxen are easily recognized but rather difficult to define technically.

e) Encyclopedia Britanica

Cattle

Domesticated bovine farm animals that are raised for their meat or milk, for their hides, or for draft purposes.

In the terminology used to describe the sex and age of cattle, the male is first a bull calf and if left intact becomes a bull; if castrated he becomes a steer and in about two or three years grows to an ox. The female is first a heifer calf, growing into a heifer and becoming a cow. Depending on the breed, mature bulls weigh 1,000-4,000 pounds (450-1,800 kg), and cows 800-2,400 pounds. Males retained for beef production are usually castrated to make them more docile on the range or in feedlots; with males intended for use as working oxen or bullocks, castration is practiced to make them more tractable at work.

*All modern domestic cattle are believed to belong to the species *Bos taurus* (European breeds such as Shorthorn and Jersey) or *Bos indicus* (zebu breeds such as Brahman) or to be crosses of these two (such as Santa Gertrudis). Many contemporary breeds are of recent origin. The definition of a breed is difficult and inexplicit, although the term is commonly used and, in practice, well understood. It may be used generally to connote animals that have been selectively bred for a long time so as to possess distinctive identity in colour, size, conformation, and function, and these or other distinguishing characteristics are perpetuated in their progeny.*

Ox

*(*Bos taurus*, or *B. taurus primigenius*), a domesticated form of the large horned mammals that once moved in herds across North America and Europe (whence they have disappeared) and Asia and Africa, where some still exist in the wild state. South America and Australia have no wild oxen. Oxen are members of the Bovidae family.*

*The castrated male of *B. taurus* is a docile form especially useful as a draft animal in many less developed parts of the world. Oxen are also used for food in some areas.*

bahwa dengan demikian, Majelis mengidentifikasi barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 000763 tanggal 25 Maret 2013 adalah **sapi bakalan** jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari pos 1: 1.029 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 319Kg dan pos 2: 934 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut *ox (oxen)* dengan berat rata-rata 310Kg. Negara asal Australia.

2. Klasifikasi Pos Tarif

Menurut Terbanding:

Bahwa kajian atas klasifikasi. Pos Tarif dan Pembebanan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk jenis barang *Feeder Steer* berjenis kelamin BETINA) sudah sangat jelas diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif: 0102.29.9000 BM 5%;

- Untuk jenis barang *Feeder Steer* (sapi bakalan berjenis kelamin JANTAN) adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Panduan Penggunaan BTKI 2012 pada Bagian Isi dijelaskan sebagai berikut:

BTKI 2012 disusun dalam 8 (delapan) kolom, yang terdiri atas:

- (1) Kolom pertama adalah kolom "Pos/Subpos" yang mencantumkan Nomor pos/Subpos sebagai berikut:

- a. 4 (empat) digit dan 6 (enam) digit pertama berasal dan teks Harmonized System (HS);
- b. 8 (delapan) digit berasal dari Teks ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN);
- c. 10 (sepuluh) digit merupakan sub pos nasional (pos tarif nasional) berupa teks uraian barang Ljntuk kepentingan nasional, kecuali:
 - i apabila 2 digit terakhirnya "00" (misal 0301.11.94.00), berarti berasal dari teks AHTN;

- ii. apabila 4 digit terakhirnya "00.00" (misal (3301.91.00.00), berarti berasal dari teks HS-WCO;

- a) Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam poin 3 surat bandingnya tentang Explanatory Notes Bagian I Pos 01.02 yang menyatakan "Pos ini meliputi semua hewan yang tergolong sub-famili Bovinae baik piaraan maupun tidak... dst." adalah tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan karena Explanatory Notes tersebut menjelaskan keseluruhan kelompok jenis barang yang termasuk dalam pos 01.02 (takik pertama) sedangkan yang menjadi sengketa adalah takik keempat pada kelompok digit ke 10 (sepuluh) yang merupakan sub pos nasional (pos tarif nasional) berupa teks uraian barang untuk kepentingan nasional;

- b) Berdasarkan BTKI 2012 untuk jenis barang Sapi Jantan (termasuk lembu) / Male Cattle (including oxen) dikelompokkan pada takik ketiga dalam Pos 0102.29.10.00:

- c) Bahwa untuk kepentingan nasional, selanjutnya pos tersebut di pecah pada takik keempat menjadi 2 pos sebagai berikut:

i. Pos Tarif 0102.29.10.10 untuk Lembu

ii. Pos Tarif 0102.29.10.90 untuk Iain-lain (dibaca: Sapi Jantan bukan bibit selam Lembu)

- d) berdasarkan uraian diatas, untuk jenis barang diberitahukan sebagai Feeder

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Steer yang diidentifikasi sebagai sapi bakalan bejenis kelamin
putusan Mahkamah Agung sebagai dalam Pos Tarif: 0102.29.10.90 (BM 5%
).

Menurut Pemohon Banding:

- Bahwa untuk keperluan klasifikasi Harmonized System (HS) 2012, World Customs Organization (WCO) telah mengadopsi HS Explanatory Notes, Edisi 5-2012 (EN) sebagai interpretasi resmi dan pedoman otoritatif (official interpretation and authoritative guidance) guna klasifikasi HS.
- EN berisikan uraian teknis barang dan pedoman klasifikasi Pos 01.02 Binatang jenis lembu, hidup (Live bovine animals) yang mencakup semua hewan dari sub-family *Bovinae*, baik yang dipelihara maupun tidak dan terlepas dari tujuan penggunaannya (misalnya sebagai cadangan (stock), peliharaan, penggemukan, pembibitan, sapi potong).
- EN telah mendefinisikan cattle sebagai berikut:

Cattle meliputi hewan jenis lembu dari genus *Bos*, yang dibagi menjadi empat sub-genus/species: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* dan *Poephagus*. Ini termasuk, antara lain:

- A) Common oxen (*Bos taurus*), Zebu atau Humped oxen (*Bos indicus*) dan Watussi oxen.
- B) Asiatic oxen dari sub-genus *Bibos*, seperti gaur (*Bos gaurus*), gayal (*Bos frontalis*) dan banteng yang (*Bos sondaicus* atau *Bos javanicus*).
- C) Hewan dari sub-genus *Poephagus*, seperti yak Tibet (*Bos grunniens*).
- Bahwa pengertian CATTLE termasuk OXEN berdasarkan nama umum di suatu negara dapat berbeda dengan pengertian berdasarkan nama umum tersebut di negara lain. Oleh karena itu agar data statistik perdagangan internasional dengan HS 2012 khususnya pos 01.02 Live bovine animals mempunyai pengertian yang seragam maka CATTLE termasuk OXEN harus didefinisikan berdasarkan nama umum dan nama ilmiah yaitu genus dan species/sub genus.
- Bahwa CATTLE dan OXEN sudah didefinisikan dalam EN 2012 maka tidak boleh ditafsirkan lagi menggunakan referensi lainnya karena akan menyebabkan ketidakseragaman interpretasi dan identifikasi barang impor untuk klasifikasi HS 2012.
- Bahwa sebagai pedoman klasifikasi CATTLE dan OXEN dalam EN HS 2007 dan EN HS 2012 adalah sebagai berikut:
 - a) Pos 01.02 dalam EN HS 2007 dan EN 2012 mencakup semua hewan dari sub-family

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang mengikat menurut hukum yaitu **Catatan Bagian 1 Nomor 1 HS 2007 dan HS 2012 (Legal Notes)** menyatakan “*Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut.*”

- Bahwa untuk keperluan klasifikasi Harmonized System (HS) 2012, World Customs Organization (WCO) telah mengadopsi HS Explanatory Notes, Edisi 5-2012 (EN 2012) sebagai interpretasi resmi HS 2012 dan pedoman otoritatif guna klasifikasi HS 2012.
- Dengan demikian, cattle dan oxen yang telah didefinisikan dalam HS dan EN maka tidak boleh ditafsirkan lagi menggunakan referensi lainnya karena akan menyebabkan ketidakseragaman interpretasi dan identifikasi barang impor untuk klasifikasi HS.
- Bahwa Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 adalah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 12 tentang tarif bea masuk adalah norma hukum untuk dilaksanakan yang telah jelas dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak boleh ditafsirkan lagi. Lembu (oxen) pada pos tarif tersebut tidak dibatasi untuk umur tertentu atau peruntukan tertentu.
- Bahwa barang impor dalam PIB *a quo* diklasifikasikan dalam BTKI 2012 sebagai berikut:

Uraian Barang	Pos Tarif BTKI 2012	BPS
Feeder Heifer	0102.29.90.00	Live cattle not male, other than pure-bred breeding animals
Feeder Steer	0102.29.10.10	Live male oxen, other than pure-bred breeding animals

Pendapat Majelis :

bahwa di dalam Surat Banding, demikian pula di dalam Surat Bantahan, Pemohon Banding telah berpendapat dan menyatakan *Feeder Heifer* yaitu *live bovine animals* (binatang hidup jenis lembu), kategori *cattle* (sapi), *sub-family Bovinae*, genus *Bos*, sub-genus *Bos indicus/Brahman/Humped oxen/lembu* berpunuk, berjenis kelamin **betina/female** bukan bibit-untuk digemukkan dan dipotong, diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 TBM 5%.

bahwa untuk menetapkan klasifikasi dari **sapi bakalan** jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari *Feeder Heifers* (sapi betina) dan *Feeder Steers* (sapi jantan) tersebut, Majelis menjelaskan sebagai berikut:

1. bahwa pos tarif 0102 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012), adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pos tarif untuk jenis barang *Live Bovine Animals* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *binatang gigit lembu*.

bahwa pos tarif 0102, yaitu *Live Bovine Animal* tersebut dibagi menjadi :

- *CATTLE* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Sapi”
- *BUFFALO* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Kerbau”
- *OTHER* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Lain – Lain”

bahwa sesuai ketentuan, uraian pos tarif sampai pada tingkat 4 digit ini, yang mengikat secara hukum adalah teks dalam **bahasa Inggris**.

1. bahwa lebih lanjut, *Cattle/Sapi*, dibagi menjadi 2 (dua) subpos (takik 2) yaitu:

- 0102.21 : *Pure-bred breeding animals*, diterjemahkan sebagai Bibit
- 0102.29 : *Other* (lain-lain);

dan uraian sampai pada tingkat 6 digit ini, yang mengikat secara hukum adalah teks dalam **bahasa Inggris**.

2. bahwa pos tarif Lain-lain, (*Cattle* yang bukan bibit, -- 0102.29), dibagi lagi menjadi 2 subpos (takik 3), yaitu:

- - - 0102.29.10 : Sapi jantan (termasuk lembu), yang dalam teks bahasa Inggris disebut: *Male Cattle including Oxen*;
- - - 0102.29.90 : Lain- lain (*Other*)

dan juga sampai pada tingkat 8 digit ini teks yang mengikat secara hukum adalah teks dalam **bahasa Inggris**.

3. bahwa berdasarkan uraian pada butir 3 di atas, HS 0102.29.90 : Lain- lain (*Other*), yang termasuk didalamnya adalah lain-lain dari *Male Cattle* atau dengan kata lain HS 0102.29.90 adalah pos tarif untuk: *Female Cattle*.
4. bahwa mengingat yang mengikat secara hukum pada tingkat 8 digit adalah **bahasa Inggris**, maka referensi yang digunakan untuk menelaah klasifikasi adalah referensi dalam **bahasa Inggris**.

bahwa dari beberapa Referensi, seperti *Encyclopaedia Britannica*, *Encyclopedia Americana* dan *Encyclopedia* lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

- *CATTLE* adalah kata bahasa Inggris versi *British*;
- *OX* (*singular*) atau *OXEN* (*prural*) adalah kata bahasa Inggris versi *American*.
- Adapun *Cattle* memiliki pengertian yang sama dengan *Ox/Oxen* atau *Cattle* adalah sama dengan *Ox/Oxen*

bahwa mengingat HS sampai dengan tingkat 6 digit yang mengikat secara hukum digunakan kata *CATTLE*, maka referensi mengacu pada **bahasa Inggris** versi *British*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 *Cattle* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sapi, adalah *Domesticated Cattle* atau sapi peliharaan atau sapi yang telah dijinakkan.
- 2 *Domesticated Cattle*, dari sisi penggunaannya atau pemanfaatannya dibagi menjadi.
 - *Beef Cattle*, terutama untuk dimanfaatkan dagingnya;
 - *Milk Cattle*, terutama untuk dimanfaatkan air susunya;
 - *Dual Purpose Cattle*, untuk dimanfaatkan baik daging maupun air susunya.
- 3 Terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan *Domesticated Cattle* adalah jenis kelamin dan umur dari Cattle, yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 3
 - 3.1. *Male Cattle*, adalah *Cattle* berkelamin jantan dibagi menjadi :
 - *Male Cattle* “normal”. *Bull Calf* (anakan/muda) kalau sudah dewasa disebut *Bull*.
 - *Male Cattle* “dikebiri (*Castrated*)”. *Steer* (anakan/muda) kalau sudah dewasa disebut sebagai *Ox* atau *Oxen*.
 - 3.2. *Famale Cattle*, adalah *Cattle* berkelamin betina. Awalnya (anakan/muda) disebut sebagai *Heifer Calf*, yang kemudian tumbuh menjadi *Heifer* dan setelah dewasa disebut sebagai *Cow*.
 - 3.3. Kriteria umur dimana *steer* berubah menjadi *ox* atau *heifer* berubah menjadi *cow*, tidak tegas dan bervariasi dan tidak ada standarisasi yang berlaku internasional. Masing-masing negara atau pihak yang berkepentingan memiliki kriteria tersendiri, yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun demikian secara implisit disepakati secara umum bahwa *CATTLE* disebut dewasa apabila berumur lebih dari 2,5 tahun atau lebih dari 30 bulan.
- 4 bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria umur, *CATTLE* dibedakan menjadi:
 - *CATTLE* muda, yaitu *Cattle* yang berumur 30 bulan atau kurang adalah: *Bull Calf*, *Steer* dan *Hefier*;
 - *CATTLE* dewasa, yaitu *Cattle* yang berumur di atas 30 bulan adalah: *Bull*, *Ox* (jamak *Oxen*) dan *Cow*.
1. bahwa dengan mempertimbangkan angka 6 di atas maka struktur klasifikasi dan pengertian versi AHTN dimaksud angka 3 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung (*golding Oxen*) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sapi Jantan (termasuk lembu), adalah klasifikasi untuk jenis binatang :

- *Male Cattle* tidak dikebiri baik *Bull Calf* (anakan) atau *Bull*
- *Male Cattle* dikebiri baik *Steer* atau *Oxen*

- 0102.29.90 : Lain- lain (*Other*), adalah *Female Cattle* baik *Heifer Calf*, *Heifer* ataupun *Cow*.

2. bahwa selanjutnya HS 0102.29.10, *Male Cattle including Oxen*, (dalam bahasa Indonesia: Sapi Jantan termasuk Lembu) dibagi menjadi:

0102.29.10.10 - - - - Lembu, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi: *Oxen*

0102.29.10.90 - - - - Lain-lain, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi: *Other*.

dan di sini teks yang mengikat secara hukum adalah teks dalam **bahasa Indonesia**.

3. Kata lembu dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menterjemahkan kata *Oxen* (tunggal ox) dalam bahasa Inggris. Dalam AHTN kata *Oxen* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lembu, telah digunakan untuk menyebut jenis binatang dimaksud pos 0102.29.10. Oleh karenanya secara eksplisit pos tarif 0102.29.10.10 adalah klasifikasi untuk ***Oxen* yaitu jenis binatang *Male Cattle* dewasa yang telah dikebiri, berumur lebih dari 30 bulan;**
4. Berdasarkan uraian di atas, maka HS 0102.29.10.90 adalah klasifikasi untuk jenis binatang *Male Cattle* yang bukan dari jenis *oxen*, yaitu : *BULL*, baik *Bull Calf* atau *Bull* dan *Steer*.
5. bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pos Tarif: 0102.29.10.10 - - - - Lembu, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Oxen*, adalah klasifikasi untuk sapi jantan dewasa yang dikebiri dan berumur lebih dari 30 bulan;

Pos Tarif: 0102.29.10.90 - - - - Lain-lain, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Others*, adalah klasifikasi untuk:

- sapi jantan normal/tidak dikebiri umur berapapun, yaitu: *Bull Calf* dan *Bull*
- sapi jantan dikebiri umur 30 bulan atau kurang, yaitu: *Steer*.

bahwa *Explanatory Note* tidak mewajibkan pembagian klasifikasi pos tarif berdasarkan ***Taxonomi*, seperti *famili*, *genus*, dan *sub genus***. *Explanatori Note* hanya menguraikan cakupan dari Pos 01.02.

bahwa pembagian klasifikasi Pos 01.02. ditingkat 6 digit didasarkan atas penggunaannya, yaitu bibit dan bukan bibit, adapun pembagian klasifikasi di tingkat 8 digit dan seterusnya diserahkan kepada masing-masing negara anggota.

bahwa struktur pos tarif 0102.29, sebenarnya sangat sederhana hanya membedakan antara sapi



--	--	--	--

	0102.2 9.10.10	Oxen (sapi dewasa, dikubiri, sudah tumbuh sempurna dan/atau sapi pekerja)	0%

Menimbang hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi serta pembebanan bea masuk atas Sapi bakalan jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari pos 1: 1.029 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 319Kg pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan bea masuk 5% dan pos 2: 934 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikubiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut *ox* (*oxen*) dengan berat rata-rata 310Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%.

Mendang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-014/WBC.05/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-000195/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 08 April 2013, atas nama **PT XXX** dan menetapkan klasifikasi serta pembebanan bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 000763 tanggal 25 Maret 2013 yaitu Sapi bakalan jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari pos 1: 1.029 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 319Kg pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan bea masuk 5% dan pos 2: 934 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikubiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut *ox* (*oxen*) dengan berat rata-rata 310Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh Majelis XVII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	: sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	: sebagai	Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, SH., M.M.	: sebagai	Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	: sebagai	Panitera Pengganti.

November 2014, dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota,
Panitera Pengganti tidak dihadiri
oleh Terbanding dan
Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)